



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270, P.O. Box 6505  
Telepon (021) 5730290; 5730318, Faksimile 5734632

Nomor : S.1096/VII-WP3H/2009  
Lampiran : Satu lembar  
Hal : Konfirmasi ulang areal permohonan IUPHHK-RE  
a.n. Rimba Raya Conservation di Provinsi Kalimantan Tengah

24 Nopember 2009

Kepada Yth.

**Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan**

di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No.S.1151/VI-BPHA/2009 tanggal 4 Nopember 2009 hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara antara lain menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil penilaian proposal teknis permohonan IUPHHK-RE PT. Rimba Raya Conservation tanggal 20 Oktober 2009, terindikasikan adanya perubahan fungsi dari hutan produksi menjadi areal konservasi (perluasan Taman Nasional Tanjung Puting) berdasarkan usulan revisi RTRWP Kalimantan Tengah yang pada saat ini sedang dalam proses finalisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu konfirmasi ulang atas areal yang dimohon PT. Rimba Raya Conservation tersebut.
2. Pada areal yang dimohon IUPHHK-RE PT. Rimba Raya Conservation tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.617/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pencadangan hutan untuk areal IUPHHK-RE seluas  $\pm$  89.185 hektar pada Kelompok Hutan S. Seruyan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana deliniasi batas fungsi kawasan hutan pada peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan tersebut mengacu pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah (TGHK) skala 1 : 500.000 (lampiran Keputusan Menteri Pertanian No.759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982).
3. Mengingat bahwa paduserasi RTRWP dengan TGHK Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam proses pembahasan di DPR-RI, maka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan No.404/Menhut-II/2003 tanggal 10 Juli 2003 (copy surat terlampir), deliniasi batas kawasan hutan dalam rangka pencadangan dan pemberian izin IUPHHK di Provinsi Kalimantan Tengah, mengacu dan berpedoman pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah (TGHK).
4. Apabila paduserasi RTRWP dengan TGHK Provinsi Kalimantan Tengah telah selesai dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil paduserasi tersebut, maka Peta Pencadangan Areal IUPHHK-RE pada Kelompok Hutan S. Seruyan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, akan kami revisi berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan hasil paduserasi tersebut.

Demikian kami sampaikan untuk bahan proses lebih lanjut.



Direktur Jenderal,

Boetrisno

NIP. 19530723198102 1 001

Tembusan (tanpa lampiran) :

1. Menteri Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan